



Kutipan

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP PROPINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 421.1/ 14 /435.101/2009
TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TK. TARBIYATUS SHIBYAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP PROPINSI JAWA TIMUR

Membaca - dst -
Menimbang - dst -
Mengingat - dst -
Memperhatikan - dst -

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan izin kepada :
- Nama Yayasan : Tarbiyatus Shibyan
- Alamat : Ds.Tambaagung Tmr Kec.Ambunten
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan TK :
- Nama : TK. TARBIYATUS SHIBYAN
- Alamat : Ds.Tambaagung Tmr Kec.Ambunten
Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal. 26 April 2002 pemberian izin tersebut pada diktum : Pertama akan dicabut.
Ketiga : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung tanggal. 04 Februari 2009 s/d 03 Februari 2014
Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumenep
Pada tanggal : 04 FEBRUARI 2009

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP

H. MOH. RA'IS, S.Pd. M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 130 404 557